



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 25/B/2015/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

1. **I WAYAN DIT**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Banjar Anyar, Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, disebut sebagai : **PENGGUGAT I**;-----
2. **I NYOMAN REDIT**,Warga Negara Indonesia, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Banjar Anyar, Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, disebut sebagai : **PENGGUGAT II** ;-----
3. **I NYOMAN REMBON**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Nelayan, bertempat Tinggal di Banjar Anyar,Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung disebut sebagai : **PENGGUGAT III**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **TRI INDRA WALUYO,SH**
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan / atau Konsultan Hukum pada Low Offices “ Waluyo & Partner “ beralamat di Gedung Masindo, Lantai 4, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 73 a Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2014, selanjutnya disebut : **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING** : --

M E L A W A N

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI

BALI. berkedudukan di Jalan Cok Agung Tresna Nomor 7 Renon Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **Ketut Suyartha,SH.MH.**, Kepala Bidang Pengkajian dan
putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor

Wilayah

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali ;-----

2. **I Wayan Minarta,A.Ptnh.**, Kepala Seksi Pengkajian dan
Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Bali ; -----

3. **I Ketut Jiwa Sucahyana,SH.**, Kepala Seksi Pengkajian dan
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali ;-----

4. **Anak Agung Istri Diah Mahadewi,SH.**, Staf Seksi Pengkajian
dan Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali ;-----

5. **Eka Arya Wirata,SH.**, Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Bali ;-----

6. **Aditia Widiawan,S.ST.**, Staf Bidang Pengkajian dan
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali ;-----

Kesemuanya pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Bali Jalan Tjok Agung Tresna No. 7 Niti Mandala Denpasar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0701/18-51/V/2014
tanggal 6 Mei 2014 selanjutnya disebut : **TERRGUGAT/
TERBANDING** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN :

1. **DRS ANAK AGUNG NGURAH OKA**, Warganegara Indonesia, pekerjaan

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Banjar

Bumi Mekar Sari, Desa/Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta

Utara, Kabupaten Badung selanjutnya disebut : **TERGUGAT II**

INTERVENSI 1; -----

2. ANAK AGUNG

2. **ANAK AGUNG NGURAH GEDE PUTRA**, Warganegara Indonesia, pekerjaan

Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Jalan Thamrin No.6 Denpasar,

selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI 2**;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **STHUTI MANDALA,SH**,

Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat berkantor di Jalan Suli

No.119 B – 4 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

05 Januari 2015, selanjutnya disebut : **PARA TERGUGAT II**

INTERVENSI/TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 25/PEN/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 3 Pebruari 2015

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa

tata usaha negara ini ditingkat

banding ;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Nomor : 06/G/2014/PTUN.DPS. tanggal 5 Nopember

2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 Penetapan Ketua Majelis Nomor : 25/PEN/2015/PT.TUN.SBY.
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Pebruari 2015 tentang Penetapan Hari

Sidang ;-----

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan _____ perkara

ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih duduknya sengketa dengan tambahan jawaban Tergugat II Intervensi yang belum dimasukkan dalam putusan Tingkat Pertama sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui Para Penggugat dan dan sejalan dengan maksud dan tujuan dari Tergugat II Intervensi ;-----

2. Bahwa

2. Bahwa berdasarkan gugatan Tata Usaha Negara yang telah di ajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 17 April 2014 dan yang di jadikan objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, tanggal 11 Maret 2014 No : 0086/pbt/BPN-51/2014 tentang "Pencabutan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali di Singaraja Nomor : 12/18/A/Agr/Bd. Tanggal 30 Juli 1964 serta Pembatalan Sertifikat atas tanah Hak Milik No. 113/Desa Benoa dan No. 114/Desa Benoa masing-masing atas nama : I Dit, Sertifikat atas tanah Hak Milik No. 349/Desa Benoa dan No. 350/Benoa masing-masing atas nama : I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gendjo yang terletak di Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan,
Kabupaten Badung, Propinsi Bali, berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap”;-----

3. Bahwa alasan-alasan Para Penggugat mengajukan gugatan sengketa
aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar adalah sangat “tidak
masuk akal” dan hanya untuk mengulur-ngulur waktu serta hanya untuk
menghalang-halangi penerbitan sertifikat tanah milik leluhur (kakek)
Tergugat II Intervensi karena sesuai dengan permohonan dari Tergugat
II Intervensi Kepala-kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Bali Cq . Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
tentang Pensertipikatan Tanah Milik leluhur (kakek) Tergugat II
Intervensi yang bernama I Gusti Ngurah Jegu adalah berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni
putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 195/Pdt.G/2008/PN.Dps
tanggal 04 Nopember 2008, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar
No.15/PDT/2009/PT.DPS tanggal 2 Maret 2009, jo. Putusan Kasasi
Mahkamah Agung RI No. 2015 K/Pdt/2009 tanggal 11 Februari 2010, jo.
Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.85 PK/Pdt/2011
tanggal 27 juli 2011, dimana salah satu amar

putusan

putusan pengadilan tersebut dinyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 113/
Desa Benoa, luas 3400 M2 dan No 114/Desa Benoa ,luas 4250 M2 masing-
masing atas nama I Dit serta Sertipikat Hak milik No. 349/Desa Banoa, Luas
4250 M2 dan No. 350/Desa Benoa, \luas 3400 M2 masing-masing atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I. Gendjo telah dinyatakan "tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat" ;-----

4. Bahwa atas dasar gugatan Tata Usaha Negara tersebut di atas, Para Penggugat dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:-----

I. DALAM

PENUNDAAN :-----

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Bali No 0086/pbt/BPN-51/2014 bertanggal 11 maret 2014 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Singaraja No 12/18/A/Agr/BD tertanggal 30 juli 1964 serta Pembatalan Sertipikat atas tanah Hak Milik No 113/Desa Benoa No 114/Desa Benoa masing-masing atas nama : I Dit, sertipikat atas tanah Hak Milik no ; 349/Desa Benoa dan no350 /Desa Benoa masing –masing atas nama: I Gendjo yang terletak di Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" ;-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali No. 0086/pbt/BPN-51/2014 0086/pbt/BPN-51/2014 bertanggal 11 maret 2014 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Singaraja No. 12/18/A/Agr/BD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 30 juli 1964 serta pembatalan Sertipikat atas tanah Hak Milik No. 113/Desa Benoa No 114/Desa Benoa masing-masing atas nama : I Dit, sertipikat atas tanah Hak Milik No 113/Desa Benoa No. 114/Desa Benoa masing-masing atas nama : I Dit, sertipikat atas tanah hak milik No. ; 349/Desa Benoa dan No. 350 /Desa Benoa masing –masing atas nama: I Gendjo yang terletak di Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” ;-----

3. Mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, tanggal 11 maret 2014 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Singaraja No. 12/18/A/Agr/BD tertanggal 30 juli 1964 serta Pembatalan Sertipikat atas tanah Hak Milik No. 113/Desa Benoa No 114/Desa Benoa masing-masing atas nama : I Dit, sertipikat atas tanah Hak Milik; 349/Desa Benoa dan No. 350 /Desa Benoa masing–masing atas nama: I Gendjo yang terletak di Desa Tanjung benoa ,Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Ba dung, Propinsi Bali, berdasarkan putusan pengadilan yang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” ;-----
4. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat terutama yang menyangkut objek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali bertanggal 11 maret 2014 No 0086/pbt/ BPN-51/2014 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Singaraja 12/18/A/Agr/BD tertanggal 30 juli 1964 serta pembatalan Sertipikat atas tanah Hak Milik No 113/Desa Benoa No 114/ Desa Benoa masing-masing atas nama : I Dit, sertipikat atas tanah hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id milik No. 349/Desa Benoa dan No. 350 /Desa Benoa masing-masing

atas nama: I Gendjo yang terletak di Desa Tanjung Benoa, Kecamatan

Kuta -----

Selatan

Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” karena Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan (Objek sengketa) tersebut di atas adalah tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 (vide : pasal 2 UU No 5 tahun 1986 sebagaimana telah di rubah berdasarkan Undang-Undang No 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena di dalamnya tidak ada unsur beslissing atau pernyataan kehendak dari Tergugat dan apa yang telah dilakukan terhadap Surat Keputusan (objek sengketa) tersebut di atas oleh Tergugat didasarkan atas pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Vide : Pasal 2 huruf e Undang-undang No 5 Tahun 1986 sebagaimana telah di rubah berdasarkan Undang-undang No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yakni Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.195/Pdt.G/PN.Dps tanggal 04 November 2008 jo. putusan Pengadilan Tinggi Denpaar No. 15/DPT/2009/PT.DPS tanggal 02 Maret 2009, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2015 K/Pdt/2009 tanggal 11 Februari 2010, jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 85 PK/Pdt/2011 tanggal 27 juli 2011, sehingga dengan demikian sudah patut dan adil bahwa gugatan Para Penggugat tersebut harus di tolak atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (niet ontvankelijk verklaard) ;-----

5. Bahwa demikian pula dalil gugatan Para Penggugat pada point angka 3.12 dan 3.13 yang pada intinya mengatakan bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 195/Pdt.G/2008/PN.Dps tidak ada perintah pembatalan terhadap Sertifikat atas tanah Hak Milik No.113/Desa Benoa dan No. 114/Desa Benoa masing-masing atas -----

nama

nama I Dit serta Sertifikat Hak Milik No. 349/Desa Benoa dan No. 350/Desa Benoa masing-masing atas nama I Gendjo. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat kurang memahami secara mendetail seluruh pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar No: 195/Pdt.G/2008/PN.Dps tanggal 04 Nopember 2008 dimana antara lain menyebutkan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 113/Desa Benoa dan No. 114/Desa Benoa masing-masing atas nama : I Dit, sertipikat atas tanah hak milik No. 349/Desa Benoa dan No. 350 /Desa Benoa masing-masing atas nama: I Gendjo dinyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat “ . Ini berarti bahwa berdasarkan putusan pengadilan Sertipikat-sertipikat tersebut di atas secara hukum sudah tidak ada kekuatan lagi sehingga Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali berwenang untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembatalan sertipikat-sertipikat tersebut dan bukan wewenang dari pengadilan ;-----

6. Bahwa alasan Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak beralasan dan harus di tolak karena Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali No. 0086/pbt/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BPN-51/2014 bertanggal 11 maret 2014 tersebut sudah sesuai dengan putusan.mahkamahagung.go.id

azaz-azaz umum pemerintahan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Surat Keputusan aquo diterbitkan atau dikeluarkan berdasarkan atas hasil pemeriksaan Badan Peradilan sesuai dengan pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 ;----

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam perkara Reg . Nomor 06/G/2014/PTUN.Dps, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1.Menolak

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankel lijk verklaad) ;-----

2. Meghukum Kepada Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

Atau : Tergugat II Intervensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 06/G/2014/PTUN.DPS. tanggal 5 Nopember 2014 berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI :-----

I. DALAM PENUNDAAN :-----

- Menolak permohonan penundaan Para Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

II. DALAM EKSEPSI :

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan ;---

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.338.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Nopember 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 19 Nopember 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan

Surat

Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 06/G/2014/PTUN.DPS. tanggal 2 Desember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 06/G/2014/PTUN.DPS. tanggal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 06/G/2014/PTUN.DPS. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Nopember 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut dengan Akta Permohonan Banding tanggal 19 Nopember 2014, jadi permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 06/G/2014/PTUN.DPS. tanggal 5 Nopember 2014 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, saksi-saksi yang diajukan oleh para ---

pihak

pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka putusan tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikuatkan :
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum perkara ini, maka Para Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan segenap ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat / Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 06/G/2014/PTUN.DPS. tanggal 5 Nopember 2014 yang dimohonkan banding ;-----

- Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis**, -----

tanggal

tanggal **26 Februari 2015** oleh kami **KETUT RASMEN SUTA, SH.**, selaku Ketua
Majelis, **YOSRAN, SH., M.Hum.**, dan **SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari itu**
juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FARLEY TELUSSA,**
SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa
dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

YOSRAN, SH., M.Hum.

KETUT RASMEN SUTA, SH.

SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

FARLEY TELUSSA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya.Pemberitahuan Registrasi	Rp. 24.000,-
2	Meterai.Putusan	Rp. 6.000,-
3	Redaksi.Putusan	Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4	Biaya Persidangan putusan.mahkamahagung.go.id	Rp. 60.000,-
5	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.155.000,- -
	Jumlah..	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)